

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dengan tegas menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu. Sedang pada ayat (5) dinyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang – Undang sebagai urusan pemerintah pusat. Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 menyatakan negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal ini merupakan dasar dari pembentukan pemerintahan desa, rangka dalam *efisiensi* kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menempatkan kepala desa beserta perangkatnya selaku pemerintahan desa.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut berarti ada paradigma baru yang diletakkan oleh UUD 1945 setelah dilakukan perubahan terkait kewenangan pemerintahan daerah yaitu Pemerintah daerah di susun dan dijalankan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah disusun dan dijalankan berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk

mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di daerah kecuali oleh atau berdasarkan ketentuan undang-undang ditentukan sebagai urusan (kewenangan) Pemerintah pusat.

Adanya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No.6 Tahun 2014) sangat jelas mengatur tentang Pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa). Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDes).<sup>1</sup>

Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan dimana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terdapat perbedaan pada sumber dananya. Dana Desa bersumber dari APBN, sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari

---

<sup>1</sup> Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Fokusmedia, Jakarta, 2010, hlm 90.

APBD yaitu minimal sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH). Selanjutnya mulai dari APBN yang melalui Pengelolaan Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk persoalan ADD saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya. Tujuan dari Dana Desa itu sendiri adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan untuk pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan.

Pada penelitian ini mengkaji tentang Pengelolaan Dana Desa Di Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang. Di desa tersebut telah memperoleh jumlah anggaran dana desa yang di rincikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang digunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dengan adanya dana desa tersebut, maka Pemerintah Desa Mojowarno dituntut untuk mengelola dana desa dengan *efektif* dan *akuntabel*. *Efektif* yang dimaksud adalah sejauh mana target kuantitas, kualitas dan waktu yang telah dicapai oleh Pemerintah Desa dalam pemanfaatan dana desa. Sedangkan *Akuntabel* yang dimaksud adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan kedua hal tersebut. Sesuatu yang bersifat akuntabel

selalu bisa dipertanyakan dan dipersalahkan serta ada konsekuensinya, Akuntabel erat kaitannya dengan transparansi. Transparan berarti aktivitas tersebut tidak boleh ada satupun yang ditutup-tutupi dari hal tersebut dana desa akan teralokasikan dengan baik dan dapat di ukur tingkat keberhasilan atau kegagalan yang di capai oleh pemerintah desa atau perangkat desa dalam pemanfaatan pengalokasian dana.

Desa Mojowarno Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang telah melakukan transparansi dana desa dengan baik yang di buktikan dengan adanya selebar Baner/MMT yang memberikan informasi tentang rincian dana desa, seperti jumlah pemasukan dan jumlah pengeluaran yang ditempelkan di tempat kepala dusun mojowarno supaya dapat dilihat dan dimengerti sirkulasi dana desa kepada masyarakat, akan tetapi hal tersebut membuat peneliti ingin meneliti lebih dalam tentang transparansi yang di maksud serta ingin mengetahui seberapa baik pemerintah Desa Mojowarno di dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan dana desa yang sudah dilakukan secara menyeluruh. Berdasarkan penjelasan tersebut, diharapkan keseluruhan Pemerintah desa dapat mengoptimalkan Dana Desa dan ADD yang dimiliki sehingga penggunaanya dapat menggerakkan roda perekonomian desa, maka pengelolaannya pun harus baik dan tepat pula. Jika yang terjadi justru sebaliknya, maka kebijakan tentang penggelontoran Dana Desa dari pemerintah pusat yang telah disahkan oleh UU, akan menjadi bumerang yang akan merugikan dan mencelakaakan ekonomi Negara. Tahap-tahap

perbaikan atau evaluasi menjadi wajib dilakukan, sekurang-kurangnya pemerintah harus meningkatkan komitmen yang tinggi dalam hal pembangunan desa melalui Dana Desa.

Komitmen itu harus dibuktikan dengan adanya perbaikan sistem, membuat kebijakan yang lebih spesifik dan selalu mengawasi implementasi Dana Desa. di samping agar terhindar dari praktik korupsi, juga agar dana itu dapat dikelola secara produktif sesuai kebutuhan desa dan dapat mencapai tujuan diselenggarakannya anggaran daerah tersebut. regulasi dan skema pengawasan Dana Desa harus terus ditingkatkan, khususnya oleh Dirjen Pengembangan Kawasan Perdesaan Kemendes. Seperti membentuk satuan tugas desa, mengaktifkan inspektorat di setiap daerah atau kabupaten untuk memperbaiki kualitas para pendamping desa, misalnya melalui pelatihan dan pengawasan secara ketat. selain itu, implementasi dan pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara transparan. Sebab, Dana Desa difungsikan untuk masyarakat dan pembangunan desa. Rakyat kecil umumnya tidak tahu menahu tentang program-program desa, khususnya yang terkait dengan pemerintahan, maka sosialisasi secara masif harus dilakukan. Diharapkan masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam prospek pembangunan daerah secara bersama-sama.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian ini yaitu:  
**“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang”**

## **B. Perumusan Masalah**

1. Apakah pengelolaan dana desa di desa Mojoarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang telah dilakukan secara akuntabel ?
2. Hambatan-hambatan Apa saja yang di temukan dalam pengelolaan dana desa, dan solusi apa yang diperlukan agar pengelolaan dana desa dapat akuntabel?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Akuntabilitas di dalam pengelolaan dan pelaporan dana desa di Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang.
2. Untuk mengetahui Persoalan dan Masalah yang ada di dalam pengelolaan dana desa serta solusi untuk pemecahan masalah tersebut.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoretis:
  - a. Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dan bagi peneliti terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dan pelaporan keuangan Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang.
  - b. Guna untuk menambah wawasan di bidang Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Unissula.

## 2. Kegunaan praktis:

- a. Bagi Pemerintah Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, penelitian ini diharapkan menjadi referensi perangkat Desa maupun pihak-pihak yang ada dalam Pemerintah Desa agar senantiasa bekerja secara transparan yang bersih dan berwibawa.
- b. Bagi Masyarakat, Untuk menjadi bahan referensi oleh pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum.
- c. Bagi Mahasiswa, Menambah pengalaman dan pengetahuan tentang tata cara memperoleh, mengelola, dan melaporkan dana Desa.

## **E. Terminologi**

### **1. Pemerintahan Daerah**

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan hal ini dimaksudkan dalam UUD 45 Pasal 18 yang di dalam menjalankan sistem pemerintahannya, pemerintah pusat membagi negara Indonesia menjadi beberapa daerah guna mempermudah jalannya pemerintahan di tiap daerah yang mempunyai karakteristik masing-masing, kemudian pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan. Hal ini berarti segala kebijakan daerah yang meliputi banyak aspek dan bidang ditentukan dan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pengawasan dari pemerintah pusat. Dalam melaksanakan otonomi daerah, hubungan antara pemerintah pusat

dengan pemerintah daerah diatur melalui UU. Hal ini dimaksudkan agar hubungan yang terjadi diantara kedua belah pihak adalah hubungan yang bersifat formal dan mengikat.

Selain itu, jalinan hubungan antara kedua pemerintahan yang diatur dalam undang-undang dimaksudkan agar tidak terjadi hubungan yang saling tumpang tindih diantara kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan ke Dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan



Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut The Liang Gie, Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.<sup>2</sup> Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota.

Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Urusan-urusan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi merupakan kewenangan dan bertanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini sepenuhnya diserahkan ke daerah, baik yang

---

<sup>2</sup> The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 44.

menyangkut penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan, maupun segi-segi pembiayaan, demikian juga perangkat daerah itu sendiri, yaitu terutama dinas-dinas daerah<sup>3</sup>. Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota.

a. Pembentukan dan Penghapusan Daerah

Pembentukan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota ditetapkan dengan undang-undang. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, Daerah dapat dihapus dan digabungkan dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Penghapusan dan penggabungan daerah beserta akibatnya ditetapkan dengan undang-undang. Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

---

<sup>3</sup> Daan Suganda, 1992, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintahan di Daerah*, Bandung : Sinar Baru hlm 87.

b. Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat

Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi:

- Politik luar negeri;
- Pertahanan;
- Keamanan;
- Yustisi;
- Moneter dan fiskal nasional; dan
- Agama.

c. Urusan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antara susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi 16 buah urusan. Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,

kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras serta menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan.

d. Keuangan Daerah

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada

dasarnya Pemerintah menerapkan prinsi uang mengikuti fungsi.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- 1) Pendapatan asli daerah (PAD), yang meliputi :
  - a) Hasil pajak daerah;
  - b) Hasil retribusi daerah;
  - c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d) Lain-lain (PAD) yang sah;
- 2) Dana perimbangan yang meliputi;
  - 1) Dana bagi hasil;
  - 2) Dana alokasi umum;
  - 3) Dana alokasi khusus.
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pemerintahan daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah Pusat setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Semua penerimaan dan peengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Penyusunan, pelaksanaan, penata usaha, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

e. Penyelenggara Pemerintahan

Penyelenggara pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh wakil presiden, dan oleh Menteri Negara. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan an

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>4</sup>

## 2. Pemerintahan Desa

Pemerintah pusat mendorong adanya otonomi desa dalam rangka percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, Pemerintah memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di pedesaan. Perhatian yang besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia. Kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.<sup>5</sup>

Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, untuk mengetahui lebih jelas berikut adalah pengertiannya :

### a. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan. Pemerintah Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa,

---

<sup>4</sup><https://annisawally0208.blogspot.com/2016/11/rangkuman-materi-kuliah-tentang.html>, diakses pada tanggal 3 Mei 2019

<sup>5</sup> Inu Kencana, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Jakarta, 2009, hlm 53.

membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD.<sup>6</sup>Sedangkan pengertian Pemerintah Desa menurut Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa, yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak

---

<sup>6</sup> Ardi Hamzah, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, Pustaka, 2012, hlm. 54.



diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.<sup>7</sup>

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.

### **3. Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah**

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah mengatur penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan. Menurut undang-undang ini penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka desentralisasi di biayai atas beban APBD kecuali urusan pemerintahan yang merupakan tugas pembantuan dari pusat. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka Negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian

---

<sup>7</sup>Riawan Tjandra, *Badan Permusyawaratan Desa Dalam Demokrasi Desa*, Fokusmedia, Jakarta, 2010, hlm. 29.

kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya<sup>8</sup>.

#### **4. Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Negara**

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu dilakukan pemeriksaan oleh satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 23E UUD 1945. Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Pengenaan ganti kerugian Negara sebagaimana dalam Pasal 62 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang ini mengatur lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian Negara/daerah terhadap bendahara. BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggung jawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan Negara/daerah. Bendahara tersebut dapat mengajukan keberatan terhadap putusan BPK. Pengaturan tata cara penyelesaian ganti kerugian Negara/daerah ini ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Undang-undang no. 33/2004, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

<sup>9</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

## 5. Pengalokasian Dana Desa

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, pengalokasian Dana Desa dihitung menggunakan rumus sebagaimana di jelaskan bahwa Dana Desa berasal dari Alokasi Dasar di tambah Alokasi Formula Pengalokasikan Dana Desa menggunakan proporsi dan bobot formula sebagai berikut :

- Sebesar 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar-AD) yaitu alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cari 90% dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara Nasional; dan
- Sebesar 10% berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dengan bobot masing-masing variable sebesar 25% ; 35% ; 10 % dan 30%.

Penggunaan proporsi dan bobot formula dimaksud merupakan pilihan terbaik dengan mempertimbangkan :

- Aspek pemerataan dan keadilan
- Rasio penerima dana desa terkecil dan terbesar adalah paling rendah, yakni 1:4; dan
- Standar deviasi yang paling rendah

Jumlah Desa yang digunakan saat pengalokasian adalah jumlah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.<sup>10</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan. Sehingga yang dimaksud dengan yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai

---

<sup>10</sup><http://www.djpk.kemenkeu.go.id> mekanisme pengalokasian dana desa di akses pada tanggal 28 Agustus 2019.

<sup>11</sup>Muhamad Nazirn, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 23.

gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis artinya melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis mengenai Pengelolaan Dana Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan dan Pelaporan Dana Desa di Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang.

## 3. Jenis dan sumber data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis sosiologis, dan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari studi lapangan, berupa data-data dari Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang yang diperoleh melalui wawancara. Wawancara merupakan cara yang tepat untuk memperoleh keterangan atau informasi secara langsung dari narasumber terkait.

### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi :

1) Bahan hukum primer

Yaitu berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti, Antara lain yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- f) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
- g) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014. tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- j) Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018.
- k) Peraturan Desa (Perdes).

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti Buku, Literatur, hasil karya ilmiah para sarjana serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini adalah Purposive Sampling, Purposive Sampling adalah sample yang bertujuan, dalam

hal ini sample yang di ambil sesuai dengan korelasi, hubungan, kompetensi, dan komabilitas pada pihak yang terkait.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari para responden atau informan, dan bukan berasal dari pengumpulan data yang pernah dilakukan sebelumnya. Teknik pengumpulan data primer ini adalah dengan melakukan wawancara kepada bendahara desa yang merupakan perangkat pemerintahan desa di Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliore, Kabupaten Rembang, cara wawancara pada penelitian ini adalah bebas terpimpin artinya sebelum melakukan wawancara, peneliti mempersiapkan pokok-pokok wawancara, namun tidak mengurangi kebebasan wawancara.

b. Data Sekunder

Pengertian Data Sekunder atau Definisi Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder ini disebut juga dengan Data Tangan Kedua. Data Sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan, buku, literatur yang telah tersedia.



## 5. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Adapun alasan dipilihnya Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang dalam penelitian ini adalah karena di Desa tersebut cukup banyak memperoleh anggaran dana desa yang diperoleh dari Pemerintah Daerah.

## 6. Metode Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang di kumpulkan berbentuk kata-kata ,gambar,bukan angka-angka.<sup>12</sup> Menurut bogdan dan Taylor, sebagaimana yang di kutip oleh Lexy J. Moleong ,penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati.<sup>13</sup> setelah pengumpulan data secara lengkap baik yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, maka data-data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.<sup>14</sup>

Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk memperoleh data secara sistematis ,dan akurat untuk mengetahui data akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Mojowarno.

---

<sup>12</sup> Sudarwan danim, menjadi penelitikualitatif rancangan metodologi, presentasi, dan publikasi hasil penelitian untuk mahasiswa dan penelitian pemula bidang ilmu social, pendidikan, dan humaniora, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. I hlm 51

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, metodologi penelitian kualitatif, (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm.3

<sup>14</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Fokus Media, Jakarta, 2012, hal. 37

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas penulisan skripsi yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang maka sistematika penulisan skripsi yang dimaksud terdiri dari 4 bab adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Di dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang Pemerintahan Desa, Tinjauan tentang Dana Desa, Pengelolaan dan Pelaporan Dana Desa.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Di dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah, yaitu bagaimana tata cara Pengelolaan Dana Desa dan pelaporan Dana Desa di dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang.

#### BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah di lakukan.